

Bab 2

TINJAUAN UMUM MENGENAI JAMINAN FIDUSIA

2.1. Sejarah Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari kata 'fiduciair' yang berarti 'secara kepercayaan', ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara timbal balik oleh suatu pihak kepada yang lain bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, sebenarnya ke dalam (intern) hanya suatu jaminan saja untuk suatu utang.¹

Pengertian ini mengandung arti bahwa yang terjadi adalah hanya pengalihan kepemilikan atas benda yang didasari oleh kepercayaan mengingat benda itu tidak diserahkan kepada kreditur melainkan tetap dipegang debitur. Namun demikian dengan adanya pengalihan ini, status benda itu hak miliknya adalah berada di tangan kreditur, bukan lagi ditangan debitur meskipun debitur menguasai benda itu. Dengan adanya pengalihan tersebut, maka posisi benda menjadi benda dengan jaminan fidusia.

Fidusia merupakan lembaga jaminan yang sudah lama dikenal dalam masyarakat Romawi yang berakar dari hukum kebiasaan, kemudian lahir dalam yurisprudensi dan sekarang ini diformalkan dalam Undang-Undang. Fidusia

¹ R. Subekti, *Loc. Cit.*

adalah lembaga yang berasal dari sistem hukum perdata barat yang eksistensi dan perkembangannya selalu dikaitkan dengan sistem civil law.²

Ketika hukum Romawi diresepsi oleh hukum Belanda, lembaga fidusia tidak turut diambil alih, oleh karena itu tidak mengherankan bahwa fidusia sebagai lembaga jaminan tidak terdapat dalam *Burgelijk Wetboek* (BW).

Dengan berkembangnya gadai dan hipotik, lembaga fidusia yang berasal dari Romawi ini tidak populer dan tidak digemari lagi hilang dari lalu lintas perkreditan.³

Namun demikian setelah sekian lama praktek jaminan fidusia tidak lagi digunakan, pada abad ke-19 di Eropa terjadi kelesuan ekonomi akibat kemerosotan hasil panen, sehingga semua perusahaan-perusahaan pertanian membutuhkan modal, sementara lembaga hipotik tidak dapat diandalkan sebab para petani mempunyai luas tanah yang sangat terbatas untuk dapat dijadikan jaminan hutang. Disisi lain agar petani dapat mengambil kreditnya pihak perbankan juga meminta jaminan lain dalam bentuk gadai, akan tetapi para petani tidak dapat menyerahkan barang-barangnya karena dibutuhkan untuk proses produksi pertanian, disisi lain pihak bank juga tidak membutuhkan barang-barang tersebut untuk diserahkan kepada pihak bank sebagai jaminan hutang.⁴

Konsekuensi dari statisnya sektor hukum perkreditan dan lembaga jaminan tersebut melahirkan upaya-upaya untuk mencari jalan keluar dan terobosan secara

² Tan Kamelo, *Op.Cit.*, hal. 35.

³ *Ibid.*, hal.47.

⁴ Munir Fuady, *Op. Cit*, hal.11

yuridis, maka di Belanda mulailah dihidupkan kembali konstruksi hukum pengalihan hak kepemilikan secara kepercayaan atas barang-barang bergerak sebagaimana telah dipraktekkan oleh masyarakat Romawi yang dikenal dengan *fiducia cum ceditore*.

Pengakuan terhadap eksistensi jaminan fidusia bermula dari adanya yurisprudensi melalui putusan pertamanya tentang fidusia dalam perkara yang dikenal dengan nama *Bier Brouwrij Arrest* tanggal 25 Januari 1929 yang menyatakan bahwa jaminan fidusia tidak dimaksudkan untuk menyelundupkan/menggagalkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang dengan secara tidak pantas.

Sistem hukum Indonesia mempunyai hubungan yang erat dengan hukum Belanda karena adanya pertautan sejarah yang didasarkan kepada asas konkordansi (*concordantie beginsel*)⁵. Seperti halnya di Belanda, keberadaan fidusia di Indonesia juga diakui oleh yurisprudensi berdasarkan keputusan *Hooggerrecht* (HGH) tanggal 18 Agustus 1932 dalam kasus sebagai berikut:

”Pedro Clignent meminjam uang dari *bataafsche Petroeum Maatschapji* (BPM) dengan jaminan hak milik atas sebuah mobil berdasarkan kepercayaan. Clignent tetap menguasai mobil itu atas dasar perjanjian pinjam pakai yang akan berakhir jika Clignent lalai membayar utangnya dan mobil tersebut akan diambil BPM. Ketika Clignent benar-benar tidak melunasi utang-utangnya pada waktu yang

⁵ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1982) hal 198.

ditentukan, BPM menuntut penyerahan mobil dari Clignent, namun ditolaknya dengan alasan perjanjian yang dibuat tidak sah. Menurut Clignent perjanjian yang ada adalah gadai, tetapi karena barang gadai dibiarkan tetap dalam kekuasaan debitur maka gadai tersebut menjadi tidak sah sesuai dengan Pasal 1152 ayat (2) BW. dalam putusannya HGH menolak alasan Clignent bukanlah gadai, melainkan penyerahan hak milik secara kepercayaan atau fidusia yang telah diakui oleh Hoggeraad dalam *Bierbrouwerij Arrest*, Clignent diwajibkan untuk menyerahkan jaminan itu kepada BPM.⁶

Dalam perjalanannya, fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti. Perkembangan itu misalnya menyangkut kedudukan para pihak. Pada zaman Romawi dulu, kedudukan penerima fidusia adalah sebagai pemilik atas barang yang difidusiakan, akan tetapi sudah diterima bahwa penerima fidusia hanya sebagai pemegang jaminan saja.

Tidak hanya sampai disitu, perkembangan selanjutnya juga menyangkut kedudukan debitur, hubungannya dengan pihak ketiga dan mengenai objek jaminan fidusia. Mengenai objek jaminan fidusia ini, Hoogeraad Belanda maupun Mahkamah Agung Indonesia secara konsekuen berpendapat bahwa fidusia hanya dapat dilakukan terhadap barang-barang bergerak saja. Namun pada praktek kemudian orang juga melakukan fidusia terhadap barang tidak bergerak, apalagi sejak diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria (UU No 5 Tahun 1960)

⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani *Op.Cit.* hal 126.

perbedaan antara bergerak dengan tidak bergerak menjadi kabur karena undang-undang tersebut menggunakan perbedaan berdasarkan tanah dan bukan tanah.⁷

Dengan lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia meliputi benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan hak-hak atas tanah yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hak Tanggungan.

2.2 Prinsip-Prinsip Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, pembentuk Undang-Undang tidak mencantumkan secara tegas asas-asas hukum jaminan fidusia yang menjadi fundamen dari pembentukan norma hukumnya. Oleh karena itu untuk menemukan asas-asas hukum jaminan fidusia dicari dengan jalan menelaah pasal demi pasal dari Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut.⁸ Adapun asas pokok dalam Jaminan Fidusia, yaitu:

- a) *Asas Spesialitas atas Fixed Loan*

⁷ *Ibid.*, hal 127.

⁸ Tan Kamelo, *Op.Cit* hal 19.

Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Objek jaminan fidusia merupakan agunan atau jaminan atas pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Oleh karena itu, objek jaminan fidusia harus jelas dan tertentu pada satu segi, dan pada segi lain harus pasti jumlah utang debitur atau paling tidak dipastikan atau diperhitungkan jumlahnya (*verrekeningbaar, deductible*).

b) *Asas asscesoir*

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok (*principal agreement*). Perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang, dengan demikian keabsahan perjanjian jaminan fidusia tergantung pada perjanjian pokok, dan penghapusan benda objek jaminan fidusia tergantung pada penghapusan perjanjian pokok.

c) *Asas Droit de Suite*

Menurut Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia dinyatakan Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun berada, kecuali keberadaannya pada tangan pihak ketiga berdasarkan pengalihan hak atas piutang atau cessie berdasarkan Pasal 613 KUHPerduta. Dengan demikian, hak atas jaminan fidusia merupakan hak kebendaan mutlak atau *in rem* bukan hak *in personam*.

d) *Asas Preferen (Droit de Preference)*

Pengertian Asas Preferen atau hak didahulukan ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu memberi hak didahulukan

atau diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain untuk mengambil pemenuhan pembayaran pelunasan utang atas penjualan benda objek fidusia. Kualitas hak didahulukan penerima fidusia, tidak hapus meskipun debitur pailit atau dilkuidasi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

2.3 Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan, benda dalam dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.⁹

Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang dapat menjadi objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah:¹⁰

1. Benda yang dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
2. Dapat berupa benda berwujud.
3. Benda berwujud termasuk piutang.
4. Benda bergerak.
5. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan ataupun hipotek.
6. Baik benda yang ada ataupun akan diperoleh kemudian.
7. Dapat atas satu satuan jenis benda.
8. Dapat juga atas lebih dari satu satuan jenis benda.
9. Termasuk hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia
10. Benda persediaan.

⁹ Salim, *Op. Cit.*, hal. 64.

¹⁰ Munir fuady, *Op. Cit.*, hal. 23.

Yang dimaksud dengan bangunan yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan disini dalam kaitannya dengan rumah susun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.

Yang dapat menjadi pemberi fidusia adalah orang perorang atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang atau perorangan yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

2.4 Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia

2.4.1 Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan kebendaan dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta Jaminan Fidusia. (Pasal 5 ayat (1) UUFJ). Dalam akta Jaminan fidusia tersebut selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.¹¹

Akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat:

a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;

Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaandata perjanjian pokok yang

¹¹ Widjaja, *Op.Cit*, hal. 135

dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.

b. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portfolio efek, maka dalam akta Jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merk, kualitas dari benda tersebut.

c. nilai penjaminan

d. nilai benda yang menjadi objek Jaminan fidusia

Adapun utang yang pelunasannya dijamin dengan Jaminan fidusia dapat berupa:¹²

- a. Utang yang telah ada;
- b. Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu.
- c. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.
Utang yang dimaksud adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian.

Pasal 8 Undang-Undang Jaminan fidusia menyatakan bahwa Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia.

¹² *Ibid.*, hal.136.

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberian fidusia kepada lebih dari satu Penerima Fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium. Yang dimaksud dengan "kuasa" dalam ketentuan ini adalah orang yang mendapat kuasa khusus dari Penerima Fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan Jaminan fidusia dari Pemberi Fidusia. Sedangkan yang dimaksud dengan "wakil" adalah orang yang secara hukum dianggap mewakili Penerima fidusia dalam penerimaan Jaminan fidusia, misalnya wali amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi.

Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Jaminan Fidusia menetapkan bahwa Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Ini berarti benda tersebut demi hukum akan dibebani dengan Jaminan fidusia pada saat Benda dimaksud menjadi milik Pemberi Fidusia. Pembebanan tersebut tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri. Hal ini karena atas benda tersebut sudah dilakukan pengalihan hak kepemilikan "sekarang untuk nantinya" Ketentuan dalam pasal ini penting dipandang dari segi komersial. Ketentuan ini secara tegas memperbolehkan Jaminan Fidusia mencakup Benda yang dapat dibebani Jaminan Fidusia bagi pelunasan utang.

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Jaminan Fidusia, Jaminan fidusia itu meliputi hasil dari benda yang menjadi objek Jaminan

Fidusia, dan meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan. Yang dimaksud dengan "hasil dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia" adalah segala sesuatu yang diperoleh dan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Apabila Benda diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut merupakan hak Penerima Fidusia.

Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sendiri cukup dilakukan dengan mengidentifikasi Benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia merupakan benda dalam persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadim atau portfolio perusahaan efek, maka dalam Akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merk, kualitas dari benda tersebut.

2.4.2 Pendaftaran Jaminan Fidusia

Undang-Undang Jaminan Fidusia menganut prinsip pendaftaran jaminan fidusia, sekalipun dalam Pasal 11 Undang-Undang Jaminan fidusia disebutkan bahwa yang didaftar tersebut adalah benda yang dibebani jaminan fidusia akan tetapi harus diartikan jaminan fidusia tersebut yang didaftarkan.¹³

¹³ Satrio, *Op.Cit.*, hal. 175.

Tujuan pendaftaran dimaksudkan untuk memenuhi asas publisitas dengan maksud masyarakat dapat mengakses informasi dan mengetahui adanya dan keadaan benda yang merupakan objek fidusia juga untuk memberikan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia, hal ini mencegah terjadinya fidusia ulang sebagaimana yang dilarang oleh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia.¹⁴

Kewajiban pendaftaran ini tentu bukan tanpa alasan. Menurut Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, jika dalam jangka waktu dimaksud tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan ayat ini, maka perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak didaftar tidak mempunyai hak yang didahulukan (preferen) baik di dalam maupun diluar kepailitan dan atau likuidasi.

Adapun pendaftaran benda yang dibebani dengan Jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada didalam maupun diluar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus menjamin kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani Jaminan fidusia. Pendaftaran Jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

¹⁴ Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1983), hal. 5.

Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan fidusia dalam buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Ketentuan ini dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data yang tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia.

Prosedur selanjutnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat Jaminan fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diatas. Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Adapun dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Sertifikat Jaminan Fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu pula, apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Ini merupakan salah satu ciri Jaminan Fidusia

yaitu memberi kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi.

Jika di kemudian hari terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan fidusia, maka Penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku Daftar.

Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dan Sertifikat Jaminan fidusia. Perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia ini, harus diberitahukan kepada para pihak. Perubahan ini sendiri tidak perlu dilakukan dengan akta notaris dalam rangka efisiensi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha.

2.5. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia

Pengalihan Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menetapkan bahwa pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan Jaminan Fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru. Peralihan itu didaftarkan oleh kreditur baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.¹⁵

¹⁵ Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hal. 148.

Dalam ilmu hukum, "Pengalihan hak atas piutang" seperti yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut dikenal dengan istilah "cessie" yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan. Dengan adanya cessie terhadap perjanjian dasar yang menerbitkan utang-piutang tersebut, maka Jaminan Fidusia sebagai perjanjian asscesoir demi hukum juga beralih kepada penerima hak cessie dalam pengalihan perjanjian dasar. Ini berarti pula segala hak dan kewajiban kreditur (sebagai penerima fidusia) lama beralih kepada kreditur (sebagai penerima fidusia) baru.¹⁶

Apabila terjadi hal-hal tertentu, maka Jaminan fidusia demi hukum dianggap telah hapus, kejadian-kejadian tersebut adalah:¹⁷

1. Hapusnya Hutang yang dijamin oleh Jaminan fidusia
2. Pelepasan hak atas Jaminan fidusia oleh Penerima Fidusia
3. Musnahnya benda yang menjadi Jaminan Fidusia.

Hapusnya jaminan fidusia karena lunasnya hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia adalah konsekuensi logis dari karakter perjanjian *assessoir*. Jadi, jika perjanjian hutang piutangnya tersebut hapus karena sebab apapun maka jaminan fidusia tersebut menjadi hapus pula.

Sementara itu hapusnya jaminan fidusia karena pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima jaminan fidusia adalah wajar karena sebagai pihak yang mempunyai hak ia bebas untuk mempertahankan atau melepaskan haknya tersebut.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Lihat Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Hapusnya jaminan fidusia karena musnahnya barang jaminan fidusia tersebut dapat dibenarkan karena tidak ada manfaat lagi fidusia itu dipertahankan, jika barang objek jaminan fidusia tersebut sudah tidak ada akan tetapi jika ada asuransi maka hal tersebut menjadi hak dari penerima fidusia dan pemberi fidusia tersebut harus membuktikan bahwa musnahnya barang yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah diluar dari kesalahannya.¹⁸

Prosedur yang harus ditempuh jika Jaminan Fidusia tersebut hapus, yakni dengan melakukan pencoretan (roya) pencatatan jaminan fidusia tersebut di Kantor Pendaftaran Fidusia. Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia tersebut tidak berlaku lagi, dan dalam hal ini dilakukan pencoretan jaminan fidusia tersebut dari Buku Daftar Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

2.6. Larangan Fidusia Ulang

Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar (Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia). Fidusia ulang oleh pemberi fidusia, baik debitur maupun penjamin pihak ketiga, tidak dimungkinkan atas benda yang menjadi objek Jaminan fidusia karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia. Sedangkan syarat bagi sahnya Jaminan fidusia adalah bahwa pemberi fidusia mempunyai hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek

¹⁸ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal.50.

Jaminan Fidusia pada waktu ia memberi Jaminan Fidusia. Hal ini karena hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sudah beralih kepada penerima fidusia.

2.7 Kedudukan Akta Notaris dalam Jaminan Fidusia

Ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan dalam undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”.¹⁹

Dari ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata tersebut dapat dilihat beberapa unsur, yaitu: *Pertama*, bahwa akta itu dibuat dan diresmikan (*verlijden*) dalam bentuk menurut undang-undang. *Kedua*, bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. *Ketiga*, bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya ditempat dimana akta itu dibuat, jadi akta itu harus dibuat di tempat wewenang pejabat yang membuatnya.²⁰

Menurut Pasal 1870 KUHPerdata, suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang mengikat, dalam arti apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh Hakim, harus dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dapat

¹⁹ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Edisi Revisi, Cet ke 27, (Jakarta: Pradnya Paramita,1987), Pasal 1868.

²⁰ C.S.T. Kansil, Christine C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Cet. ke 3, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2006), hal. 86.

dibuktikan. Selain itu, akta otentik juga memberikan suatu bukti yang sempurna, artinya ia sudah tidak memerlukan penambahan pembuktian lagi. Akta otentik tersebut merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.²¹

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UUJN angka 1 juncto Pasal 15 ayat (1) UUJN, dapat dikatakan bahwa wewenang Notaris yang utama adalah membuat akta otentik. Sebagai suatu alat bukti yang sempurna dan mengikat, tentu para pihak yang menggunakan akta tersebut harus mempercayai kebenaran dari keterangan atau uraian yang tertulis dalam akta tersebut, termasuk mempercayai eksistensi dan kewenangan Notaris yang membuat akta yang bersangkutan. Akta otentik yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan suatu perbuatan hukum hendaknya memberikan keyakinan dan rasa aman bagi para pihak dalam melakukan perbuatan hukum tersebut.

Dengan kata lain wewenang utama seorang Notaris adalah membuat akta otentik dalam pengertian “verlijden”, yaitu memproduksi akta dalam bentuk yang ditentukan dalam undang-undang, seperti yang dimaksud dalam pasal 1868 KUHPerdara.²²

Kewenangan Notaris dalam UUJN diatur dalam Pasal 15 ayat (1):

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

²¹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1995), hal. 27.

²² G.H.S.Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1983), hal. 32.

Adapun Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian, yang dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*).

Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahiriah adalah kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant sese ipsa*). Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik, kata-katanya berasal dari seorang pejabat umum serta sesuai dengan aturan hukum mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya. Artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris.

2. Kekuatan Pembuktian Formal (*Formele Bewijskracht*)

Dengan kekuatan pembuktian formal, akta otentik memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta dalam akta benar-benar dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam pembuatan akta. Dalam arti formal, maka terjamin kebenaran/kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, identitas dari orang-orang yang datang menghadap, tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan pada pihak/penghadap (pada akta partij).

3. Kekuatan Pembuktian Materil (*Materiele Bewijskracht*)

Adalah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya.²³

Dengan demikian isi akta notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/di antara pada pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata di hadapan Notaris menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris.

Dikaitkan dengan Jaminan Fidusia, pembuatan Pembebanan kebendaan dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan wajib dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta Jaminan Fidusia. (Pasal 5 ayat (1) UUF). Dalam akta Jaminan fidusia tersebut selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.²⁴

Kewajiban bagi Notaris untuk mencantumkan waktu pembuatan akta untuk mengetahui penerima fidusia yang terlebih dahulu melakukan

²³ *Ibid.*, hal. 55.

²⁴ Widjaja, *Op.Cit*, hal. 135

pembebanan dan untuk mencegah terjadinya pembebanan fidusia lebih dari satu kali karena adanya larangan untuk melakukan fidusia ulang terhadap benda yang telah menjadi objek jaminan fidusia yang telah terdaftar karena objek jaminan fidusia tersebut telah beralih kepemilikannya kepada penerima fidusia.²⁵

Adapun hal utama dalam pencantuman identitas para pihak dalam Akta Jaminan Fidusia adalah pencantuman status marital dari para pihak karena adanya ketentuan-ketentuan dalam hukum perkawinan, seperti mengenai harta bersama.

Mengenai data perjanjian pokok dicantumkan mengenai macam perjanjian dan hutang yang dijaminan fidusia, perjanjian pokok sebagai perjanjian induk dari jaminan fidusia tersebut, disamping berbentuk perjanjian kredit atau berbentuk uang juga dapat berbentuk barang. Sedangkan mengenai benda yang dijaminan dengan lembaga jaminan fidusia dilakukan dengan mengidentifikasi benda dan bukti kepemilikan, termasuk surat-surat bukti atau dasar pihak tersebut mempunyai hak atas barang tersebut. Untuk stok barang yang sifatnya selalu berubah maka dalam Akta Jaminan Fidusia harus dicantumkan mengenai jenis, merek, kualitas dari barang tersebut.

Mengingat objek jaminan fidusia pada umumnya adalah barang bergerak yang tidak terdaftar, maka sudah sewajarnya dibuat dalam bentuk akta otentik yang dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan objek jaminan fidusia.

²⁵ *Ibid.*, hal. 150-151.

Guna menjamin adanya kepastian hukum, maka Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan pula agar setiap benda yang dijadikan jaminan dalam suatu perjanjian fidusia harus didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia yang berada di Jakarta.

Kewajiban tersebut termasuk juga bagi benda yang berada di luar wilayah Indonesia yang dijamin secara fidusia. Dengan adanya pendaftaran tersebut lahirlah Sertifikasi jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan dicantumkannya kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Oleh karena itu pula, apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri (parate eksekusi).

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No.42 Tahun 1999 perjanjian fidusia dilakukan di bawah tangan dan akta Notaris. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) bentuk perjanjian fidusia harus dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia. Alasan Undang-Undang menetapkan akta bentuk Notaris adalah:

- a. Akta Notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna.
- b. Objek Jaminan Fidusia pada umumnya adalah benda bergerak.
- c. Undang-undang melarang adanya fidusia ulang.

Penegasan bentuk perjanjian jaminan fidusia dengan Akta Notaris oleh pembentuk Undang-Undang Jaminan Fidusia harus ditafsirkan sebagai norma hukum yang memaksa (*dwingenrecht*), artinya apabila perjanjian jaminan fidusia

dilakukan selain dalam bentuk Akta Notaris, secara yuridis perjanjian jaminan fidusia tersebut tidak pernah ada. Hal ini semakin jelas jika dikaitkan dengan proses terjadinya jaminan fidusia ketika dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia.

